



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BNGAWI
DENGAN
SATUAN PELAKSANA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
KABUPATEN NGAWI

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOBA (P4GN) DAN PREKUSOR NARKOTIKA

NOMOR : W15.PAS.22.HM.05.05.01 – 903

NOMOR : 022/09/P4GN/2020

Tahun 2020



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI
DENGAN
SATUAN PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
KABUPATEN NGAWI

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) DAN PREKUSOR NARKOTIKA

NOMOR : W15.PAS.12.HM.05.05.01-903

NOMOR : 022/09/P4GN/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ngawi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HENDRO SUSILO NUGROHO, AMd.IP, S.Sos., M.Si. Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 35 Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. ONY ANWAR, ST, MH Selaku Ketua Satuan Pelaksana Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pelaksana Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kab Ngawi yang berkedudukan di Jalan Hasanuddin No. Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekusor

- c. Bawa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerjasama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Membuat Regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- b. Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- c. Penyebarluasan informasi wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan prekusor Narkotika.
- d. Peningkatan peran serta **PIHAK PERTAMA** melalui Satgas, Relawan/Penggiat Anti Narkoba di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- e. Pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan **PIHAK PERTAMA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA**
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan prosedur serta rencana implementasinya
- (3) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (4) Untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab.
- (5) **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini. Selain karena berakhirnya jangka waktu nota kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan force majeure / keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri nota kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) Para pihak sepakat bahwa pertukaran data dan / atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan atau informasi yang diperoleh berdasarkan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu perundang-undangan untuk memberikan data dan atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama ini, maka para pihak tanpa terkecuali setuju untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut dan memberikan data dan atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut

- (4) Para pihak harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

PENUTUP

PASAL 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani.

